

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat. Peran dan partisipasi rakyat sangat penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sehingga dapat mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia menyebabkan kesempatan untuk mencari pekerjaan sulit sehingga pengangguran meningkat. Hal ini merupakan salah satu penyebab meningkatnya tindak kejahatan kriminal (pidana). Perkembangan ekonomi dan pembangunan yang sangat pesat menuntut masyarakat di Indonesia berpacu mengejar pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Berbagai cara dapat dilakukan untuk mendapatkan penghasilan hanya demi memnuhi gaya hidup yang tidak wajar. Hal ini menimbulkan terjadinya perilaku menyimpang dan norma-norma kehidupan serta pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku.

Khusus dalam bidang sosial ekonomi, kemiskinan memang memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat perbuatan kriminal (tindak pidana). Demikian juga ketimpangan pendapatan, semakin timpang pendapatan maka semakin tinggi peluang seseorang untuk melakukan tindak kriminal (pidana). Masalah pengangguran juga memicu tindak kriminal

(pidana). Semakin besar pengangguran, khususnya pengangguran yang tidak sukarela, maka semakin tinggi peluang tindak kriminalitas.¹

Kriminalitas (tindak pidana) merupakan kejahatan yang mudah terjadi dalam kehidupan saat ini yang terdorong oleh tuntutan kemajuan jaman yang sangat pesat dan persaingan untuk memenuhi tuntutan hidup. Tindak pidana merupakan suatu tingkah laku kriminal, dimana seseorang melanggar ketentuan Hukum Undang-Undang Pidana. Bagaimanapun tingkat kesalahan atau kesengajaan tetap saja seseorang itu telah melanggar Undang-Undang pidana.

Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ialah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti kebut-kebutan di jalanraya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya.² Hal itu disebabkan kontrol diri menjadi berkurang karena mengonsumsi minuman keras secara berlebihan.

Penyalahgunaan minuman keras dengan mengkonsumsinya di luar batas kewajaran, disamping akan menjadi masalah individu yang dapat merugikan diri sendiri, selain itu yang lebih luas lagi dapat menjadi masalah bagi masyarakat. Kebiasaan minum-minuman keras yang melebihi batas yang wajar dapat menyebabkan sikap seseorang menjadi anti sosial dan cenderung merugikan kepentingan orang lain. Disisi lain kebiasaan minum-minuman keras

¹http://www.kompasiana.com/jokoade/tindak-pidana-di-indonesia-masih-tinggi-ini-penyebabnya_54f405c6745513962b6c8419, diakses 15 Juni 2015

²Soedjono Dirjosisworo, 1984, *Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi*, Bandung, Remaja Karya, hlm 111.

secara berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan menjadi ketergantungan terhadap minuman keras.

Minuman keras bukanlah akibat langsung terjadinya suatu tindak pidana, akan tetapi dapat menjadi penyebab suatu tindak pidana, karena di dalam kandungan minuman keras terdapat alkohol yang mengakibatkan pembiusan dan keracunan di otak.³ Gejala intoksikasi alkohol yang paling umum adalah “mabuk”, ”teler” sehingga dapat menyebabkan cedera dan kematian. Penurunan kesadaran seperti koma dapat terjadi pada keracunan alkohol yang berat, demikian juga, berhenti bernapas dan kematian. Selain kematian, efek jangka pendeknya alkohol dapat menyebabkan penurunan produktivitas kerja, (misalnya “teler”, kecelakaan akibat ngebut). Sebagai tambahan, alkohol dapat menyebabkan perilaku kriminal. Sebanyak 70% dari narapidana menggunakan alkohol sebelum melakukan tindak pidana kekerasan dan lebih dari 40% kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh alkohol. Sedangkan efek jangka panjangnya mengonsumsi alkohol bisa menyebabkan kerusakan jantung, stroke, kerusakan hati, dan kanker pencernaan.

Penyebab berbagai kasus tindak pidana yang dilakukan para tersangka kriminal di Kabupaten Sleman dominan dipicu pengaruh minuman keras (miras). Dari 190 kasus tindak pidana umum selama kurun waktu 5 bulan terakhir semenjak Januari sampai dengan akhir April berbagai kasus telah disidangkan. Dari 190 kasus tindak pidana umum diantaranya 39 kasus penganiayaan faktor penyebabnya utamanya minuman keras (miras), 32 perkara narkoba psikotropika, 7 perkara perjudian, 28 perkara penipuan, 78 perkara pencurian, 4 perkara KDRT, dan 2 perkara kesusilaan.⁴ Jadi pada tahun 2015 sampai dengan akhir bulan

³ Hendra hidayat, 2011, “*Psikologi Hukum*”, Pustaka Setia, hlm 51

⁴ Sipp.pn-sleman.go.id, diakses 25 April 2015, 14.00 WIB.

April kasus tindak pidana yang diakibatkan miras sedikit berkurang, kasus kejahatan yang terbesar ditahun 2015 sampai dengan akhir bulan April ialah kasus tindak pidana pencurian.

Menguatnya opini masyarakat mengenai minuman keras yang dapat memicu tindak kejahatan. Jika dikaitkan dengan dampak negatif dari penyalahgunaan minuman keras, maka perlu untuk ditindaklanjuti dengan upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini ialah aparat kepolisian.

Salah satu tujuan Negara Indonesia yang ditetapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selanjutnya guna mewujudkan tujuan mulia tersebut Negara membentuk institusi khusus, diantaranya institusi Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yang lebih lanjut dipertegas dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dengan tugas pokok (Pasal 4 dan 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002): a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; b. Menegakkan hukum; c. Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat⁵.

Polisi sebagai aparatur Negara dalam hal penegakan hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta pelanggaran. Polisi pada umumnya memiliki dua jenis kekuasaan. *Pertama*, kekuasaan polisi dalam bidang hukum, dan yang *kedua*, ialah kekuasaan polisi dalam bidang pemerintahan. Kedua kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi utama dalam kepolisian yaitu sebagai aparat

⁵ Wahyono, 2011, *Dinamika Fungsi Kepolisian dan Hubungannya dengan Program Kepolisian Masyarakat, Perspektif*, Vol. XIV, No. 3, hlm. 160-172

penegak hukum, sebagai pelayan yang didalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat. Menjalankan tugas dan fungsinya, polisi dapat bersifat preventif maupun represif. Sebagai penjaga ketertiban umum, pada awalnya polisi lebih menekankan pada aspek preventif yaitu melakukan upaya pencegahan agar tindak kejahatan tidak terjadi dengan adanya dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat. Apabila upaya pencegahan gagal maka polisi mengambil langkah yang bersifat represif. Dalam hal penegakan hukum dan pembasmi kejahatan, karakter polisi yang bersifat represif lebih ditonjolkan.⁶

Upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian sejauh ini tidak menunjukkan adanya penekanan terhadap angka kejahatan yang terjadi, bahkan tingkat kejahatan semakin hari semakin tinggi. Di sisi lain, perkembangan masyarakat yang menyediakan fasilitas kemudahan publik membuat peredaran minuman keras dalam masyarakat itu sendiri menjadi subur. Hal tersebut sekarang yang menjadi tugas dari aparat kepolisian untuk selalu senantiasa aktif dalam mengatasinya. Dengan demikian, peran dari aparat kepolisian sangat dibutuhkan supaya bekerja lebih ekstra lagi untuk menanggulangi kejahatan akibat minuman keras di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana akibat minuman keras di wilayah hukum Polres Sleman?
2. Bagaimana upaya-upaya penanggulangan tindak pidana akibat minuman keras yang dilakukan oleh aparat kepolisian di wilayah hukum Polres Sleman?

⁶ Soejono Soekanto, 1985, *Efektifitas Hukum Dan Sanksi*, Jakarta, Remaja Karya, hlm 126.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang diakibatkan oleh minuman keras di wilayah hukum Polres Sleman.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan tindak pidana akibat minuman keras yang dilakukan oleh aparat kepolisian di wilayah hukum Polres Sleman.

D. Tinjauan Pustaka

1. Kepolisian Republik Indonesia

Polri merupakan lembaga independen yang berkedudukan langsung dibawah presiden. Struktur Polri dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk merealisasikan fungsi utama kepolisian mencakup dua hal mendasar, yakni fungsi menegakkan hukum dan fungsi menjaga atau memulihkan keamanan dan ketertiban, fungsi menegakkan hukum mencakup tugas mendeteksi, menyelidiki, dan menyidiki. Tugas tersebut, dalam bahasa kepolisian, berhubungan dengan Intelijen dan Reserse. Oleh karena itu, dibutuhkan badan yang dapat mengemban tugas Intelijen dan Reserse tersebut, maka dibentuk Badan Intelijen dan Badan Reserse. Badan Intelijen keamanan (Baintelkam) dan Badan Reserse berkembang menjadi Badan dan Kriminal (Bareskrim). Sementara itu, fungsi menjaga atau memulihkan keamanan dan ketertiban mencakup tugas pembinaan keamanan di darat, laut, dan udara serta tugas khusus untuk merendam gangguan keamanan dalam skala luas dan masal, tugas pembinaan keamanan diwadahi oleh badan pembinaan keamanan (Babinkam). Tugas khusus disandang oleh polisi yang khusus pula (*special police*).

Polisi khusus ini dibentuk dengan sistem kerja sebuah gerakan yang militan (semi militer) dengan mobilitas kerja yang tinggi. Tugasnya antara lain menanggulangi tindak kejahatan berintensitas tinggi, seperti huru-hara dan kekacauan, kerusuhan masal, dan lain-lain. Selain fungsi utama kepolisian, juga dibutuhkan fungsi pendukung atau penunjang. Fungsi itu meliputi: laboratorium forensik, identifikasi, dokumentasi kepolisian, psikologi kepolisian, hukum, manajemen, medis, teknologi informasi, administrasi, audit keuangan, sosial budaya dan lainnya sebagainya. Maka dibentuk bidang-bidang yang dapat merealisasikan fungsi pendukung tersebut agar organisasi kepolisian dapat berjalan dengan baik.⁷

2. Minuman Keras

'Alkoholisme'' suatu gejala sosial yang cukup tua, kecanduan minuman keras yang mengandung alkohol dalam takaran yang tak teratur membawa si peminumnya menjadi mabuk dan tak sadarkan dirinya lagi. Motivasi pecandu aneka macam diantaranya kekecewaan dan usaha melarikan diri dari kenyataan yang dialami dalam kehidupan sosial. Akhir-akhir ini penderita alkoholisme justru telah melanda remaja usia muda yang berkecenderungan meningkat dan berakibat fatal bagi hari depan kehidupannya, malahan tindak sedikit dampak negatifnya berupa timbulnya berbagai penyakit sosial seperti timbulnya kriminalitas dikalangan remaja pecandu alkohol.⁸

Berkaitan dengan minuman kerasn tersebut maka di wilayah Kabupaten Sleman diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Pengaturan minuman keras di Kabupaten Sleman yaitu dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang pelarangan

⁷ Erma Yulihastin, 2008, *Bekerja Seperti Polisi*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 23-24.

⁸ Soedjono Dirjosisworo, 1984, *Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi*, Bandung, Remaja Karya,

peredaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman. Pasal 2 dalam Peraturan Daerah kabupaten Sleman mengelompokkan minuman beralkohol dalam golongan sebagai berikut :

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (Satu Perseratus) sampai dengan 5% (Lima Perseratus)
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (Lima Perseratus) sampai dengan 20% (Dua Puluh Perseratus)
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (Dua Puluh Perseratus) sampai dengan 55% (Lima Puluh Lima Perseratus)

Peredaran dan penjualan minuman beralkohol merupakan permasalahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak, baik aparat pemerintah, tokoh masyarakat maupun masyarakat pada umumnya, karena bertentangan dengan nilai-nilai sosial, keagamaan, ketertiban umum dan seluruh aspek kehidupan masyarakat, dengan Peraturan Daerah diatas Pemerintah Kabupaten Sleman, memiliki hukum untuk melakukan penegakan hukum terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol, sehingga dasar hukum setiap penegakan hukum pelarangan peredaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman.

Sanksi administrasi dalam Peraturan Daerah diatur di Pasal 26 yang menyatakan bahwa pemilik SIUP MB dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIUP MB, sedangkan sanksi pidananya diatur dalam Peraturan Daerah Pasal 30 yang menyatakan bahwa setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam

Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan dan denda sebanyak 5.000.000 (lima juta rupiah).

3. Tindak Pidana

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Demikian dengan apa yang didefinisikan Simon dan Van Hamel. Dua ahli Hukum Pidana Belanda tersebut pandangan-pandangannya mewarnai pendapat para ahli hukum pidana belanda dan indonesia hingga saat ini. Simon mengatakan bahwa *strafbaafeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Selain itu Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Keduanya masih memasukan kesalahan ataupun dilukan dengang kesalahan merupakan frasa yang memberi pertanda, bahwa bagi beliau suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika didalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa kedua pendapat para ahli diatas adalah tindak pidana adalah sebuah kesalahan yang melanggar undang-undang pidana.⁹

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana disinonimkan dengan delik. Delik berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Delik atau perbuatan pidana menurut Moeljatno¹⁰ adalah perbuatan yang

⁹ Chairul Huda, 2008, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Pranada, hlm.26.

¹⁰ Moeljatno, 1993, *Azas - azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 54

oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang). Ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Delik atau perbuatan pidana dalam prakteknya dibedakan menjadi dua yaitu delik biasa dan delik aduan.

Menurut Moeljatno¹¹, delik biasa adalah delik yang belakangan ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya. Ada kalanya unsur-unsur lain itu mengenai cara yang khas dalam melakukan delik biasa, ada kalanya objek yang khas, ada kalanya pula mengenai akibat yang khas dari perbuatan yang merupakan delik biasa tadi, sehingga delik biasa adalah tindak pidana yang penuntutannya tidak dilakukan atas dasar adanya pengaduan sehingga disebut delik bukan aduan atau delik pokok. Contohnya Pasal 362 KUHP adalah pencurian biasa dan Pasal 363 KUHP adalah pencurian yang dikualifisir, yaitu karena cara melakukannya diwaktu ada kebakaran atau dengan beberapa orang, maupun karena objeknya adalah hewan. Pasal 351 KUHP adalah penganiayaan biasa, sedangkan Pasal 353 KUHP, Pasal 354 KUHP, Pasal 355 KUHP dan Pasal 356 KUHP adalah penganiayaan yang dikualifisir, karena caranya, objeknya maupun akibatnya adalah lebih khusus daripada penganiayaan biasa.

Menurut Kamus Hukum Belanda-Indonesia yang dikutip Teguh Prasetyo¹², yang disebut dengan delik aduan dalam bahasa Belanda disebut *klachtdelict* adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau yang terkena. Menurut Sudarto¹³, delik aduan membicarakan mengenai kepentingan korban. Dalam ilmu hukum pidana delik aduan ini ada dua macam,

¹¹ *Ibid.*, hlm. 76

¹² Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 57

¹³ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, hlm. 58-59

yaitu : Pertama, delik aduan *absolute (absolute klacht delict)*, dan yang kedua adalah delik aduan *relative (relatieve klacht delict)*. Delik Aduan absolute (*absolute klacht delict*) merupakan suatu delik yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan dan yang diadukan sifatnya hanyalah perbuatannya saja atau kejahatannya saja. Dalam hal ini bahwa perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu dianggap satu kesatuan yang tetap bermuara pada kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu delik aduan absolut ini mempunyai akibat hukum dalam masalah penuntutan tidak boleh dipisahkan/*onsplitbaar*.

Ketentuan Dalam KUHP, mengenai delik aduan ini diatur dalam pasal 72-75 KUHP. Dan hal-hal yang diatur dalam KUHP ini adalah, sebagai berikut¹⁴:

- a. Mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan terhadap pihak yang dirugikan/korban yang masih berumur di bawah enam belas tahun dan belum dewasa.
- b. Mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan, apabila pihak yang dirugikan/korban telah meninggal.
- c. Penentuan waktu dalam mengajukan delik aduan.
- d. Bisa atau tidaknya pengaduan ditarik kembali.

Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai delik apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Lamintang¹⁵ menyatakan bahwa syarat-syarat pokok dari suatu delik adalah:

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik.
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya.
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja.

¹⁴ Mulyatno, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 31

¹⁵ Lamintang, 199, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 187

d. Pelaku tersebut dapat dihukum. Sedang syarat-syarat penyerta seperti dimaksud di atas itu merupakan syarat yang harus terpenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik.

Chairul Huda¹⁶ mengatakan bahwa, perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. Dalam hal ini, sekalipun tidak menggunakan istilah ‘kesalahan’, namun ‘dapat dicela’ umumnya telah dipahami sebagai makna kesalahan.

4. Teori-teori Penyebab Kejahatan

Adapun beberapa teori-teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, yaitu :

a. Teori lingkungan

Mazhab ini dipelopori A. Lacassagne. dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”.¹⁷ Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan.

b. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda

Selain dari faktor internal (yang berasal dari diri pribadi), faktor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh W.A. Bonger yaitu “Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik.”

c. Teori Kontrol Sosial

¹⁶ Chairul Huda, *Op.cit.*, hlm.27.

¹⁷ Soejono, 1973, *Doktrin-doktrin kriminologi*, Bandung, Alumni, hlm. 42

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud.

d. Teori Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

e. Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai berikut: “Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”. Jadi, menurut teori ini, penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan hanya dari dua teori saja, tetapi dapat lebih dari itu.

teori penyebab tindak kejahatan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada berbagai pemicu adanya tindak kejahatan. Selain karena faktor dalam diri pelaku sendiri, faktor lain seperti lingkungan, agama, dan kesempatan/peluang juga menjadi penyebab tindak kejahatan dan kriminal.

5. Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah tindak pidana. Hal-hal ini bisa dilakukan oleh semua pihak, termasuk upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Masalah kejahatan bukanlah yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetap saja modusnya dinilai sama. Upaya penanggulangan kejahatan sudah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya, berbagai program serta kegiatan telah dilakukan sambil terus mencari yang paling efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh *E.H. Sutherland* dan *Creseeey* mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi kejahatan, yaitu: “metode mengurangi pengulangan kejahatan dan metode mencegah *the frist crime*”. Metode mengurangi pengulangan kejahatan merupakan satu cara yang ditunjukkan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual, sedangkan upaya *the frist crime* merupakan satu cara untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode *prevention* (preventif).¹⁸

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif, represif, dan kuratif. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya suatu kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarah agar tidak terjadi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian

¹⁸ Romli Atmasasmita, 1983, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta, Rajawali, hlm. 66

khusus dan ekonomis. Jadi dalam upaya preventif adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan malah sebaliknya seperti menimbulkan ketengangan-ketengangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Sedangkan penanggulangan kejahatan melalui Upaya Represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat sehingga tidak akan mengulangi dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggung sangat berat. Dalam tindakan represif ini meliputi tindakan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan sampai dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan badan-badan yang bersangkutan.

Penanggulangan dengan upaya kuratif ialah dengan upaya antisipasi terhadap gejala-gejala kenakalan remaja, supaya kenakalan itu tidak meluas dan merugikan masyarakat. Upaya kuratif secara formal dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan Negeri. Sebab jika terjadi kenakalan remaja berarti sudah terjadi suatu pelanggaran hukum yang dapat berakibat merugikan diri sendiri dan masyarakat¹⁹.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁹ Sofyan S. Willis, 2014, *Remaja dan Masalahnya*, Bandung, Alfabeta, hlm .27

Dalam penulisan, penulis melaksanakan penelitian secara normatif dan empiris. Penelitian normatif adalah jenis penelitian secara normatif dan empiris dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Hukum Polres Sleman yang beralamat di Jl. Magelang Km.12, Kec. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55283.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data dan bahan hukum yang dikumpulkan sebagai sumber penelitian yaitu data sekunder. Data sekunder antara lain mencakup bahan-bahan hukum yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945,
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia.
 - 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengadilan Minuman Beralkohol.
 - 5) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang pelarangan pengedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu laporan hasil penelitian, pendapat para ahli dalam bentuk buku, makalah dan lain sebagainya.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus-kamus hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier juga diperoleh dari kasus-kasus yang diindikasikan sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan minuman keras yang sudah dilaporkan ke wilayah kepolisian.

4. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi, yang bertindak sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah Iptu Sagimin sebagai anggota kepolisian yang bertindak sebagai penyidik di Polres Sleman.

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan dan membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, jurnal, makalah, dan surat kabar yang berhubungan dengan permasalahan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yaitu pihak yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yaitu pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan pewawancara.²⁰ Metode pengumpulan data dengan wawancara terstruktur dengan narasumber yaitu bagian penanganan tindak kejahatan kriminal di Polres Sleman. Wawancara dilakukan dengan Aiptu Sagimin, Bagian Penyidik Polres Sleman.

6. Analisis Data

²⁰ Lexy J. Moleong, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya, hlm. 186

Analisis data digunakan untuk penelitian ini adalah analisis kualitatif. Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif yakni data yang telah masuk selanjutnya dianalisa dan diinterpretasikan dengan kata-kata sedemikian rupa, untuk menggambarkan obyek penelitian saat dimana penelitian dilakukan.

F. Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian permasalahan yang melatarbelakangi penelitian sehingga sehingga dapat diambil rumusan masalah dan tujuan penelitian. Diuraikan pula tinjauan pustaka menurut beberapa teori dan landasan hukum yang sesuai dengan masalah penelitian. Pada bab ini juga terdapat metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA OLEH POLISI

Pada Bab ini berisikan tentang tinjauan teoritis dan yuridis mengenai aspek-aspek pokok dalam mengkaji hal-hal yang berkaitan penelitian. Tinjauan pada bab ini mencakup pengertian dan fungsi kepolisian, pengertian tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana, serta penanggulangan tindak pidana

BAB III : TINJAUAN UMUM MENGENAI MINUMAN KERAS

Pada bab ini menguraikan mengenai minuman keras yang meliputi pengertian, jenis minuman keras, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana akibat minuman keras dan dampak negatif penggunaan minuman keras. Selain itu juga diuraikan mengenai Peraturan Perundang-undangan mengenai minuman keras.

BAB IV : UPAYA POLRES SLEMAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA AKIBAT MINUMAN KERAS

Pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana akibat minuman keras di wilayah hukum Sleman. Bab ini juga menguraikan efektifitas penegakan hukum terhadap upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan akibat pengaruh minuman keras di wilayah hukum Sleman.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi. Bab ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.